



WALIKOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DENGAN
LAYANAN UNIT GAWAT DARURAT (UGD) 24 JAM dan PERSALINAN
DI WILAYAH KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, terutama kemudahan akses masyarakat untuk mendapatkan pertolongan kegawatdaruratan medis, maka dipandang perlu adanya Layanan Kesehatan Unit Gawat Darurat 24 Jam dan Persalinan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Wilayah Kota Tangerang;
 - b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Dengan Layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam dan Persalinan dapat memberikan pelayanan gawat darurat, dalam memberikan pertolongan pertama untuk menghindari berbagai resiko, seperti kematian, menanggulangi korban kecelakaan, atau bencana lainnya yang langsung membutuhkan pertolongan/tindakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan Layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam dan Persalinan di Wilayah Kota Tangerang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 828/MENKES/SK/1X/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

14. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 59);
15. Peraturan Walikota Nomor 108 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 108);
16. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagi (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) DENGAN LAYANAN UNIT GAWAT DARURAT (UGD) 24 JAM DAN PERSALINAN DI WILAYAH KOTA TANGERANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kota Tangerang
7. Masyarakat adalah Penduduk Kota Tangerang yang bertempat tinggal di Wilayah Kota Tangerang
8. UGD 24 Jam adalah Layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam
9. Pelayanan Persalinan adalah layanan yang diberikan bagi persalinan normal

Bagian Kedua
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pelayanan Puskesmas dengan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam dimaksudkan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat Kota Tangerang mendapatkan pelayanan kesehatan diluar jam kerja Puskesmas.
- (2) Pelayanan Puskesmas dengan Persalinan untuk memberikan kemudahan akses masyarakat Kota Tangerang untuk memberikan pertolongan persalinan normal.

Pasal 3

Tujuan Puskesmas dengan Pelayanan UGD 24 Jam dan Persalinan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kota tangerang; dan
- b. mempermudah akses pelayanan kesehatan diluar jam kerja puskesmas.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelayanan Puskesmas UGD 24 Jam dan Persalinan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pelayanan Puskesmas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan petugas yang memberikan pelayanan Puskesmas UGD 24 Jam dan Persalinan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III
SASARAN
Pasal 5

- (1) Sasaran Pelayanan Puskesmas UGD 24 mencakup seluruh masyarakat daerah Kota Tangerang dan diluar masyarakat Kota Tangerang yang memerlukan pertolongan kegawatdaruratan, pertolongan pertama untuk menghindari berbagai resiko seperti kematian, penanggulangan korban kecelakaan atau bencana lainnya yang berlangsung membutuhkan pertolongan/tindakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya.
- (2) Sasaran Pelayanan Puskesmas UGD 24 Jam dan Persalinan mencakup seluruh masyarakat daerah Kota Tangerang dan diluar masyarakat Kota Tangerang yang memerlukan

pertolongan 24 Jam dan Persalinan Normal dan/atau merujuk pasien dengan persalinan beresiko.

BAB IV
PUSKESMAS
Pasal 6

- (1) Puskesmas dengan layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam sebagaimana dimaksud Peraturan ini adalah :
 - a. UPT Puskesmas Cikokol;
 - b. UPT Puskesmas Ciledug; dan
 - c. UPT Puskesmas Batuaceper.
- (2) Puskesmas dengan layanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam dan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini adalah :
 - a. UPT Puskesmas Cibodasari;
 - b. UPT Puskesmas Kedaung Wetan;
 - c. UPT Puskesmas Karawaci Baru;
 - d. UPT Puskesmas Poris Gaga Lama;
 - e. UPT Puskesmas Kunciran;
 - f. UPT Puskesmas Panunggangan;
 - g. UPT Puskesmas Periuk;
 - h. UPT Puskesmas Jatiuwung; dan
 - i. UPT Puskesmas Tanah Tinggi.

BAB V
Tarif Pelayanan
Pasal 7

Tarif Pelayanan Puskesmas dengan Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) 24 Jam dan Persalinan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang yang mengatur tentang Retribusi Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan penetapan Peraturan Walikoita ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 17 April 2017

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. ARIEF R WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 26